



PUTUSAN

Nomor 246/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, tempat kedudukan Gedung Ratu Prabu 2 Lantai 1, 6-14, Jalan TB Simatupang, Kav. 1B, Pasar Minggu-Jakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 37040/PP/M.XVI/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

I Syarat Formal Pengajuan Gugatan

Dalam pengajuan gugatan ini, Penggugat telah secara sah dan meyakinkan memenuhi setiap syarat-syarat formil pengajuan Gugatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

i Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut "UU Pengadilan Pajak"), dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur secara jelas bahwa:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a ...
- b ...
- c
- d *Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak."

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana kemudian diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "UU KUP"), mengatur bahwa:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a ...
- b ...
- c *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau,*
- d *Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."*

bahwa Pasal 36 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa:

1. *"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:*

- a. *Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;"*
- b. *Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.*

2. *Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) KUP diatas, Menteri Keuangan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "KMK 542/2000").

Pasal 4 ayat 1 KMK 542/2000 menegaskan bahwa:

(1) Terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak"

Dalam sengketa ini, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "Tergugat") melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN No. 00005/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 atas PPN Masa Pajak Juni 2009 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "STP 05") telah dikenakan kepada Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaknya karena kekhilafan Penggugat.

Oleh karena itu, ketika Tergugat menerbitkan Keputusan DJP yang secara prinsip isinya menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak diatas juncto Pasal 23 ayat (2) huruf (d) UU KUP juncto Pasal 36 UU KUP Juncto Pasal 4 ayat 1 KMK 542/2000, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini terhadap Keputusan DJP tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat, kami juga memperhatikan bahwa telah banyak sekali gugatan yang berhubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Dibawah ini kami sampaikan beberapa contoh Putusan Pengadilan Pajak yang berhubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal

Halaman 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 ayat (1) dan Pasal 26, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01760/PP/M.VI/99/2003
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02664/PP/M.II/99/2004

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan penjelasan diatas, Penggugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pajak yang terhormat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak ini serta oleh karena itu, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan.

ii Persyaratan Administratif Lainnya;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuan Surat Gugatan, sebagai berikut :

a Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

Surat Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ini telah dibuat dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

b Surat Gugatan telah diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan yang digugat tersebut diterima;

Keputusan DJP dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Mei 2011 dan kemudian diterima oleh Penggugat tanggal 18 Mei 2011. Seandainya pun keputusan DJP tersebut diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitannya (yakni 12 Mei 2011) maka jatuh tempo masa 30 hari nya adalah 11 Juni 2011. Dalam hal ini, surat gugatan ini Pemohon ajukan pada tanggal 10 Juni 2011, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu 30 hari sejak keputusan DJP diterima belum lewat;

c Surat Gugatan diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan

Surat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat hanya terhadap 1 (satu) Keputusan, yakni atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-443/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011;

d Surat Gugatan diajukan dengan alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya keputusan yang digugat;

Surat Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ini telah dibuat dan diajukan dengan memuat alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Surat Gugatan diajukan dengan dilampiri salinan dari surat keputusan yang digugat;

Surat Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ini juga telah dilampiri dengan salinan dari surat Keputusan DJP yang bersangkutan;

f Surat Gugatan telah diajukan oleh Wajib Pajak sendiri atau kuasa hukumnya;

Dalam hal ini, pengajuan Surat Gugatan dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai Wajib Pajak;

II. Alasan Gugatan

1. Ringkasan Alasan Gugatan;

Sebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 05 tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atas sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaknya karena kekhilafan dari Penggugat.

Oleh karena itu, Keputusan DJP yang secara prinsip menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan tidak cukup alasan untuk menerima permohonan tersebut dirasakan sangat tidak adil bagi Penggugat dan menimbulkan sengketa pajak antara Penggugat dan Tergugat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak juncto Pasal 31 ayat 1 UU Pengadilan Pajak, Penggugat sangat berharap kepada Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Penggugat berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mempertimbangkan pendapat Penggugat diatas bahwa sebenarnya cukup terdapat alasan bagi Tergugat untuk menerima permohonan Penggugat sehubungan dengan penghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tersebut dalam STP 05 dan memutuskan untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DJP yang kami gugat ini dan mempertimbangkan ulang permohonan kami tersebut. Berdasarkan hal tersebut itulah, Penggugat mengajukan Gugatan ini.

2. Rincian Alasan Gugatan;

Guna memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak ini, dibawah ini kami jelaskan lebih lanjut alasan-alasan



yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberian sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 05 tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atas keterlambatan penyetoran PPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Penggugat atau setidak-tidaknya karena kekhilafan dari Penggugat, sehingga pemberian sanksi administratif dan Keputusan DJP yang menolak permohonan kami tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak adil.

1) Terdapat Tumpang Tindih Peraturan Secara Tidak Taat Azas;

Bahwa Pasal 19 UU PPN Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 (UU PPN) menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 19 UU PPN Nomor 8 tahun 1983:

"Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang PPN. Sehingga, hingga saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 diberlakukan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001;

Bahwa dalam peraturan ini, terkait dengan saat pemungutan pajak ditetapkan bahwa:

Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000:

"Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai."

Lebih lanjut, KMK No. 549/KMK.04/2000 tentang Tatacara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "KMK 549/2000"), menjelaskan bahwa "Saat Pemungutan: Pemungutan PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-Badan tertentu kepada rekanan yang bersangkutan".

Seiring dengan penerbitan KMK No. 563/KMK.03/2003 pada tanggal 24 Desember 2003 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "KMK 563/2003"), Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak dan Gas Bumi tidak lagi berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. KMK 563/2003 ini juga mencabut KMK 549/2000.

Pada tanggal 31 Januari 2005, Menteri Keuangan menetapkan kembali Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi sebagai Pemungut PPN dan PPn BM melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "PMK 11/2005").

Penetapan kembali tersebut dapat diterima oleh Penggugat namun yang menimbulkan kebingungan bagi Penggugat adalah terdapatnya kesimpangsiuran perihal saat pemungutan PPN dan PPn BM, karena ketentuan Pasal 6 dari PMK 11/2005 menyatakan bahwa pemungutan PPN dan PPn BM harus dilakukan:

- a. *Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Kena Pajak; atau*
- b. *Pada saat melakukan pembayaran dalam hal:*
 - 1) *pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;*
 - 2) *pembayaran dilakukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau*
 - 3) *pembayaran dilakukan pada saat yang sama dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak."*

Dalam PMK No. 11/2005 di atas, saat pemungutan tidak lagi hanya dipungut pada saat pembayaran, akan tetapi pembayaran atau penyerahan mana yang terjadi lebih dahulu atau *accrual basis*. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 dari PP 143 yang selama ini telah secara konsisten diterapkan oleh Penggugat dan berlaku hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan adanya ketidak-taatan azas ini, beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "KKKS") secara bersama-sama telah bertemu dan berdiskusi Tergugat serta meminta konfirmasi sekaligus menyarankan penyempurnaan PMK 11/2005 tersebut. Sebagai hasil diskusi dan tanggapan atas saran yang disampaikan, Tergugat kemudian menerbitkan S-562/PJ.51/2005 tertanggal 21 Juni 2005 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "S-562/2005"), yang menegaskan bahwa DJP pada prinsipnya telah menyetujui perubahan pada PMK 11/2005 yang diajukan, sehingga akan berbunyi sebagai berikut:

"Pemungutan PPN dan PPn BM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Rekanan."

Jawaban diatas secara jelas dan tegas menunjukan bahwa Tergugat secara sadar mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dan ketidaktaatan azas dalam perumusan PMK 11/2005 dan menyadari bahwa suatu penyempurnaan perlu dilakukan, terutama yang berhubungan dengan saat pemungutan PPN dan PPn BM. Secara spesifik, Tergugat menyetujui usulan perubahan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Rekanan."

Dari runtutan kejadian diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

- i PP 143 mengatur bahwa pemungutan PPN oleh Pemungut dilakukan pada saat pembayaran;
- ii PMK 11/2005 menyatakan bahwa pemungutan PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- iii S-562/2005 menjelaskan bahwa Tergugat mengakui adanya ketidak-taatan azas dan kesalahan dalam PMK 11/2005 dan menyetujui usulan perubahan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2005, yang secara spesifik akan mengatur bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan PPN oleh Pemungut dilakukan pada saat pembayaran, sesuai dengan ketentuan PP 143; dan,

- iv Namun hingga kini, Menteri Keuangan masih juga belum menerbitkan peraturan yang menyempurnakan PMK 11/2005 tersebut.

Situasi inilah yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian bagi Penggugat. Terdapat tumpang tindih peraturan secara tidak taat azas dan ketidak jelasan mengenai ketentuan manakah yang harus diikuti oleh Penggugat.

Dalam keadaan ini, adalah sangat wajar apabila Penggugat memilih untuk mengambil opsi "menunggu kejelasan" sebelum mengambil suatu tindakan apapun dan melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang selama ini telah dijalankan secara konsisten, yakni sesuai dengan ketentuan yang terdahulu dan lebih tinggi, yakni PP 143, serta adanya S-562/2005 yang mengkonfirmasi ketentuan pemungutan pada saat pembayaran, maka Penggugat melakukan pemotongan PPN pada saat melakukan pembayaran.

Mungkin, kalau saja tidak ada jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui penerbitan S-562/2005 yang isinya mengkonfirmasi bahwa pemungutan PPN seharusnya dilakukan pada saat pembayaran, maka Penggugat mungkin akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah konservatif berupa melakukan pemungutan sesuai dengan ketentuan PMK 11/2005. Namun dengan adanya konfirmasi dalam S-562/2005 tersebut, tentu melaksanakan ketentuan PMK 11/2005 akan justru membawa masalah baru bagi Penggugat.

Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yang diberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 02 dan Keputusan DJP yang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebut adalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingat keterlambatan Penggugat dalam memungut dan menyeter PPN adalah semata-mata bukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena adanya kesimpang-siuran dan tumpang tindih peraturan secara tidak taat azas sehingga menimbulkan kebingungan bagi Penggugat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sungguh memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk bersedia memeriksa Gugatan ini dan memutuskan bahwa terdapat cukup alasan bagi Tergugat untuk



mempertimbangkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DJP dan mempertimbangkan kembali permohonan Penggugat atas penghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasi tersebut.

- 2) Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungut; Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sungguh memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk bersedia memeriksa Gugatan ini dan memutuskan bahwa terdapat cukup alasan bagi Tergugat untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DJP dan mempertimbangkan kembali permohonan Penggugat atas penghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasi tersebut.

Menurut kami selaku Penggugat, seharusnya Tergugat selaku pembuat peraturan ikut memahami kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dihindari dalam penerapan peraturan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) UU PPN No 18 tahun 2000 yang menyatakan bahwa:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan."

Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila kesulitan-kesulitan kami sebagai Pemungut PPN lebih diperhatikan agar tidak timbul ketidakadilan, dimana Penggugat tidak harus menanggung denda atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2005 menyatakan: bahwa di lain pihak, berdasarkan PER-159/PJ/2000 tanggal 31 Oktober 2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuat paling lambat:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;



- c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa di lain pihak, berdasarkan PER-159/PJ/2000 tanggal 31 Oktober 2006, Pasal 2 ayat 1 huruf e, faktur pajak standar harus dibuat paling lambat:

- a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Dari dua peraturan diatas dapat diketahui bahwa saat pemungutan bagi para KKKS dan saat pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan dilakukan di saat yang sama bahwa sehingga, dalam memenuhi ketentuan PMK Nomor 11/PMK.03/2005 tersebut, Penggugat sebagai KKKS terbentur dengan kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

1. Keterlambatan penerbitan invoice dan faktur pajak oleh pihak rekanan;
Bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf a PMK 11/2005 disebutkan bahwa pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan penyeteroran dilakukan paling lambat pada hari ke 15 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemungutan;

Bahwa tagihan dan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan atas penyerahan BKP/JKP sepenuhnya adalah hak dan tanggung jawab dari rekanan. Di dalam pelaksanaannya KKKS mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan PPN pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 tersebut karena pada kenyataannya tidak semua rekanan menerbitkan tagihan dalam jangka waktu tersebut, atau apabila rekanan telah menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada kenyataannya tidak semua rekanan langsung menyerahkan Faktur Pajak tersebut pada hari atau periode yang sama. Sehingga dengan belum diterimanya invoice dan Faktur Pajak standar dari rekanan, pihak KKKS tidak dapat membayarkan PPN karena tidak mengetahui berapa besarnya PPN yang harus dibayarkan ke negara tanpa adanya Faktur Pajak standar; bahwa perkenankanlah Penggugat untuk menguraikan kesulitan Penggugat tersebut di dalam ilustrasi sebagai berikut:

Bahwa hal ini menyebabkan adanya ketidakadilan dimana apabila terjadi keterlambatan penerbitan dan penyampaian invoice dan faktur pajak oleh pihak rekanan, KKKS harus menanggung denda keterlambatan pemungutan;

2. Waktu yang kurang memadai untuk melakukan validasi invoice dan Faktur Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perjanjian antara KKKS dan pemasok mengatur hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam hal ini, setelah pengiriman barang/jasa atau pada saat barang/jasa telah diterima oleh KKKS, pemasok memiliki hak untuk melakukan penagihan. Sesuai dengan perjanjian antara KKKS dan pemasok, berdasarkan invoice yang diterima, sebelum melakukan pembayaran, KKKS berhak untuk melakukan pemeriksaan dalam hal:

- Apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan kontrak perjanjian;
- Apakah invoice telah dibuat dengan benar,
- Apakah dokumen-dokumen pendukung penagihan telah dilampirkan;

Bahwa proses validasi ini dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban KKKS sebagai berikut:

2.1. Pengawasan atas *Cost Recovery*;

Bahwa proses validasi ini juga diperlukan untuk mengawasi apakah biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualan sehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan *Cost Recovery* kepada negara;

Bahwa Industry Hulu Migas adalah milik negara yang pengerjaan operasinya dijalankan oleh KKKS. Kegiatan operasi KKKS berada di bawah pengawasan BP-MIGAS. Oleh karena itu, setiap biaya dan kontrak yang dikeluarkan oleh KKKS harus sesuai dengan persetujuan BPMIGAS. Sebelum melakukan pembayaran atas tagihan rekanan KKKS harus memeriksa dan memvalidasi apakah biaya yang ditagihkan sudah sesuai dengan kontrak penjualan sehingga tidak ada kelebihan di dalam pembebanan *Cost Recovery*;

2.2. Pengembalian Pembayaran PPN;

Bahwa KKKS harus memvalidasi apakah Faktur Pajak standar yang diberikan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (KEP-549/PJ./2000) untuk keperluan pembayaran kembali PPN;

Bahwa selain memvalidasi jumlah PPN yang akan *direimburse* sesuai dengan PMK Nomor 64/PMK.02/2005, dalam proses business yang sebenarnya, KKKS juga harus memeriksa dan memvalidasi detail informasi yang tercantum dalam faktur pajak, termasuk NPWP dan nama rekanan, NPWP dan Nama KKKS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang tercantum dalam faktur pajak harus sesuai dengan *Purchase Order, Delivery Order*, dan kontrak;

Bahwa di dalam pelaksanaannya, sesuai dengan proses bisnis yang wajar, pada umumnya dibutuhkan waktu 30 hari setelah diterimanya invoice untuk melakukan validasi mengenai jumlah tagihan yang diberikan oleh rekanan sebelum dilakukannya pemungutan dan penyetoran PPN. Jangka waktu pemungutan dan penyetoran PPN seperti yang diatur di dalam PMK 11/2005 ini sulit untuk dapat dilaksanakan di dalam proses bisnis wajar Penggugat, perkenankanlah Penggugat untuk menguraikan kesulitan Penggugat di dalam ilustrasi sebagai berikut:

Bahwa seperti ilustrasi Penggugat di atas, KKKS akan sangat sulit untuk dapat melaksanakan pemungutan & penyetoran PPN sesuai dengan PMK 11/2005 mengingat industri Penggugat tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk memvalidasi invoice. Sedangkan sebelum PPN bisa dipungut dan disetor secara baik dan benar dibutuhkan terlebih dahulu proses validasi invoice secara menyeluruh dan seksama. PMK 11/2005 berdampak pada KKKS untuk harus memungut dan menyetor PPN sebelum diketahui secara pasti dan benar berapa jumlah invoice yang seharusnya ditagihkan oleh pihak rekanan kepada KKKS;

Bahwa perlu ditambahkan lagi jika hasil validasi KKKS menyatakan bahwa invoice tidak sesuai dengan yang seharusnya ditagihkan maka rekanan harus memperbaiki dan menerbitkan invoice dan Faktur Pajak baru sesuai dengan nilai yang seharusnya. Ketentuan PMK 11/2005 ini dapat menyebabkan KKKS untuk memungut dan menyetor PPN atas invoice yang belum disetujui sehingga dapat berdampak adanya kelebihan ataupun kekurangan pembayaran PPN dan menyebabkan adanya tambahan pekerjaan administrasi untuk pembetulan SPT, dan pemindahbukuan pembayaran PPN baik bagi pihak KKKS maupun pihak kantor pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Perusahaan KKKS yang bergerak dalam penambangan minyak dan gas bumi, bukanlah PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 144/2000 ("PP 144"). Fakta ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 11/2005 yang merujuk kepada KKKS sebagai PKP;

Menurut Pasal 4A ayat (2) UU PPN, minyak mentah dan gas alam merupakan Barang Tidak Kena Pajak.

"(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

(a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;... "

Selanjutnya, menurut Pasal 1 (15) UU PPN:

"PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN".

Dengan demikian, perusahaan-perusahaan KKKS yang bergerak dibidang penambangan minyak dan gas bumi, yang setelah berproduksi penyerahannya adalah berupa minyak mentah dan/atau gas alam, bukan merupakan PKP. Karenanya, perusahaan-perusahaan KKKS tersebut tidak dapat ditetapkan/terdaftar sebagai PKP, kecuali jika mereka juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usahanya;

Dalam kaitannya dengan kewajiban pemungutan PPN oleh perusahaan KKKS, Pasal 2 ayat (1) PMK 11 mengacu pada pemungutan PPN oleh perusahaan- perusahaan KKKS yang terdaftar/ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sebagai berikut:

"PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP"

Ketentuan ini menyiratkan bahwa, dengan tidak adanya penetapan status KKKS sebagai PKP, kewajiban pemungutan PPN oleh perusahaan KKKS sebagai Pemungut PPN dapat dipertanyakan.



- 4) PP 143 tidak mengatur ketentuan khusus yang merupakan wilayah kewenangan Menteri Keuangan menurut Pasal 16 A UU PPN, sehingga PP 143 tetap harus dihormati oleh ketentuan perundangan di bawahnya termasuk oleh PMK 11/2005.

Menurut Penggugat, Pasal 16 A UU PPN memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur "Tata Cara Pemungutan", pembayaran dan pelaporan PPN terutang oleh Pemungut PPN. Sementara itu Pasal 10 PP 143, mengatur tentang "saat pemungutan" PPN oleh Pemungut PPN (bukan "tata cara" untuk memungut, membayar dan melaporkan PPN terutang) yang belum diatur dengan jelas dalam UU PPN.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jika PMK 11/2005 dimaksudkan untuk melakukan perubahan tentang saat pemungutan PPN, maka PP 143 juga seharusnya diubah untuk mencerminkan perubahan yang dikehendaki tersebut.

- 5) Perlakuan yang berbeda dengan Pemungut Pajak Lainnya

Bahwa Penggugat menyadari fakta bahwa ada pihak lain yang juga ditunjuk sebagai Pemungut PPN oleh Pemerintah, yaitu Bendaharawan Negara. Perlakuan untuk Bendaharawan Negara diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 5, dimana PPN dipungut pada saat pembayaran. Saat pemungutan ini berbeda dengan saat pemungutan yang diatur untuk industri pertambangan minyak dan gas, dimana PPN harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah pengiriman barang/jasa tanpa memperhatikan bahwa invoice tersebut telah dibayar atau belum;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 37040/PP/M.XVI/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-443/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00005/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010, atas nama: BUT Conoco Phillips Indonesia Inc, Ltd., NPWP: 01.001.235.9-091.000, alamat: Gedung Ratu Prabu 2 Lt. 1, 6-14, Jl. TB. Simatupang Kav.1B, Pasar Minggu – Jakarta 12650, tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 37040/PP/M.XVI/99/2012, Tanggal 6 Maret 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 5 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 5 Juli 2012, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani permohonan peninjauan kembali yang diajukannya, sebagaimana surat keterangan tidak menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak ;

Menimbang bahwa namun demikian pernyataan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak *a quo* sudah dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Pajak dan kemudian disusul dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada saat itu juga, akan tetapi Akta Permohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berkas permohonan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung tanpa diminta kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang bahwa Akta Permohonan Peninjauan Kembali meski tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan kehendak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali telah ditegaskan dan diakui dengan adanya tanda tangan dari panitera Pengadilan Pajak, sehingga secara formal masih tetap dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

RINGKASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Guna memudahkan Majelis Hakim Agung yang mulia dalam memeriksa permohonan Peninjauan Kembali ini, bersama ini kami sampaikan ringkasan permohonan Peninjauan Kembali yang diawali dengan latar belakang sengketa pajak ini, sebagai berikut:

Pada tanggal 18 Agustus 2010, Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai Termohon") menerbitkan Surat Tagihan Pajak No. 00005/187/09/091/10 (selanjutnya

Halaman 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan Peninjauan Kembali ini disebut sebagai "STP 05" - terlampir sebagai Bukti Pemohon - 2).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2000, Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 (2a) atas STP 05 pada tanggal 12 November 2010 (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 3).

Sebagai jawaban atas permohonan kami tersebut, Termohon menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-443/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00005/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 untuk Masa Pajak Juni 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Keputusan DJP 443/2011" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon - 4), yang isinya:

"Menimbang:

1...

2..

3. Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan Wajib Pajak"

"Menetapkan:

- 1 Menolak permohonan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor BB-COJF-
VEN-00965 tanggal 12 November 2010";

Atas keyakinan bahwa Pemohon tidak melakukan kesalahan atau setidak-tidaknya walaupun terdapat kesalahan, hal tersebut terjadi bukan sepenuhnya karena kesalahan Pemohon atau lebih karena faktor kelalaian tanpa kesengajaan, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan oleh Termohon, Pemohon kemudian mengajukan Gugatan atas Keputusan DJP 443/2011 tersebut.

Namun demikian, dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 37040, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan yang disampaikan Pemohon.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tertuang pada bagian "Pertimbangan Hukum" pada halaman 19-32 dari Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 yang secara prinsip menyatakan bahwa:

7. Bahwa berdasarkan alasan gugatan yang disampaikan dalam surat gugatan maupun penjelasan Penggugat selama persidangan, Penggugat mengajukan



Gugatan terhadap materi keputusan Tergugat Nomor: KEP443/VVPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 Nomor. 00005/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 bukan mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. *Bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktorat Jenderal Pajak;*
13. *Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah menyelesaikan sengketa Pajak saja;*
14. *Bahwa karenanya Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, sehingga Gugatan tidak dapat diterima;*

Sehubungan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 diatas, Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Huruf e UU Pengadilan Pajak), yakni:

- i. Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak;
- ii. Pasal 23 ayat (2)(c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya dalam surat permohonan Peninjauan Kembali ini disebut sebagai "UU KUP"); dan,
- iii. Pasal 36 UU KUP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas, Pemohon berpendapat bahwa Keputusan DJP 443/2011 adalah suatu keputusan yang dapat digugat dan oleh karena itu, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan atas Keputusan DJP 443/2011 tersebut.

Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 yang secara prinsip menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Pemohon adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi ketentuan Pasal 91 Huruf e UU Pengadilan Pajak sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali).

Dalam sengketa Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, obyek dari Gugatan adalah Keputusan DJP 443/2011, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak merupakan "Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Menurut Pemohon, Keputusan DJP 443/2011 adalah:

- Keputusan yang dapat digugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP; dan,
- Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Keputusan DJP 443/2011 adalah suatu keputusan yang dapat digugat dan Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan atas Keputusan DJP 443/2011 tersebut;

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tanpa mengurangi bobot alasan kami diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 UU KUP, Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Hal ini berarti kedua jenis surat yang diterbitkan oleh Termohon mempunyai kekuatan memaksa yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon berpendapat bahwa terdapat ketidakadilan apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan bahwa Pengadilan Pajak tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa gugatan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dikenakan berdasarkan penerbitan Surat Tagihan Pajak atau dengan kata lain, Surat Tagihan Pajak tidak dapat disengketakan penerbitannya di Pengadilan Pajak.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami juga memperhatikan bahwa telah banyak sekali gugatan yang berhubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak dan/



atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Di bawah ini kami sampaikan beberapa contoh Putusan Pengadilan Pajak yang berhubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01760/PP/M.VI/99/2003
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02664/PP/M.II/99/2004

Berdasarkan sebab-sebab diatas, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Agung yang terhormat bersedia lebih lanjut memeriksa dan menerima Permohonan Peninjauan Kembali ini dan selanjutnya memutuskan untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak No. 37040.

RINCIAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Keputusan Pengadilan Pajak terhadap Gugatan yang diajukan oleh Pemohon (terlampir sebagai Bukti Pemohon - 5) berkaitan dengan Keputusan DJP 443/2011.

Adapun keyakinan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Agung yang mulia didasarkan dengan alasan bahwa:

Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 23 ayat 2 huruf c UU KUP jo. Pasal 36 UU KUP.

Penjelasan yang lebih dalam mengenai alasan di atas adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 menyatakan bahwa,

9. *Bahwa berdasarkan alasan gugatan yang disampaikan dalam surat gugatan maupun penjelasan Penggugat selama persidangan, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap materi keputusan Tergugat Nomor: KEP443/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00005/187/09/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 bukan mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;*

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2013



10. *Bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktorat Jenderal Pajak;*
15. *Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah menyelesaikan sengketa Pajak saja;*
16. *Bahwa karenanya Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, sehingga Gugatan tidak dapat diterima;*

Sehubungan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 di atas, Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Huruf e UU Pengadilan Pajak). Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Obyek Gugatan yang diajukan Pemohon, yakni Keputusan DJP 443/2011 adalah suatu keputusan yang dapat digugat dan Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan atas Keputusan DJP 443/2011 tersebut.

Dasar hukum dari alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai berikut:

"3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus *sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*"

- Ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP, mengatur secara jelas bahwa: "Gugatan Wajib Pajak atau Penangguhan Pajak terhadap:



- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) (c) UU KUP diatas memberi kesempatan yang luas bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Gugatan atas setiap Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sepanjang keputusan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan dan bukan termasuk keputusan atas permohonan keberatan yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 25 dan 26 UU KUP (yang mana penyelesaian sengketanya dilakukan melalui jalur permohonan banding). Pasal 23 ayat (2) (c) UU KUP memberikan kesempatan yang lebih luas dan juga mencakup keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP (seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) (d) Undang Undang No. 16 Tahun 2000).

- Adapun Pasal 36 UU KUP mengatur bahwa:

"1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b

c

2. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan."

Ketentuan Pasal 36 UU KUP diatas memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan dan atau pengurangan sanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, Termohon diwajibkan untuk memberikan keputusan. Secara teknis, Pemohon berpendapat bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU KUP adalah suatu Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 yang secara prinsip menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Pemohon adalah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi ketentuan Pasal 91 Huruf e UU Pengadilan Pajak sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali).

Dalam sengketa Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, obyek dari Gugatan adalah Keputusan DJP 443/2011, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 3 UU Pengadilan Pajak merupakan "Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku".

Keputusan DJP 443/2011 adalah:

- Suatu keputusan yang dapat digugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)(c) UU KUP; dan,
- Suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Keputusan DJP 443/2011 adalah suatu keputusan yang dapat digugat dan Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan atas Keputusan DJP 443/2011 tersebut. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang terhormat, kami juga memperhatikan bahwa telah banyak sekali gugatan yang berhubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Di bawah ini kami sampaikan beberapa contoh Putusan Pengadilan Pajak yang berhubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak dan/atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01760/PP/M.VI/99/2003
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02664/PP/M.II/99/2004

Tanpa mengurangi bobot penjelasan kami di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 UU KUP, Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Hal ini berarti kedua jenis surat yang diterbitkan oleh Termohon mempunyai kekuatan memaksa yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Sehubungan dengan kesamaan dalam kekuatan memaksa tersebut, apabila atas penerbitan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya keberatan dan kemudian upaya banding ke Pengadilan Pajak apabila keberatannya ditolak, maka mengapa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Pajak ketika permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi (yang merupakan wujud keberatan dari Wajib Pajak) ditolak oleh Termohon? Apakah Wajib Pajak hanya dapat sekedar mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Termohon (yang juga sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Tagihan Pajak tersebut) dan berpasrah diri atas keputusan Termohon tanpa kemungkinan meminta keadilan dari badan peradilan pajak (yang tentunya lebih adil dan obyektif)?

Apakah Wajib Pajak akan selalu dalam posisi tidak berdaya dan tidak mempunyai hak apapun menghadapi penerbitan suatu Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan memaksa selayaknya suatu surat ketetapan pajak?

Kiranya pertanyaan itu pula yang dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia dalam memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali ini, karena hal ini sungguh menyangkut unsur keadilan antara hak dan kewajiban Termohon dan Wajib Pajak serta potensi kesewenang-wenangan dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Pemohon sungguh meminta agar Majelis Hakim Agung yang mulia dapat menilai dan memutuskan bahwa suatu Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu surat ketetapan pajak, juga mempunyai prosedur penyelesaian sengketa secara bertingkat yang sama dengan suatu surat ketetapan pajak. Memang UU KUP telah secara tegas menetapkan bahwa upaya keberatan dan upaya banding adalah prosedur penyelesaian sengketa atas penerbitan suatu surat ketetapan pajak, namun bagi suatu penerbitan Surat Tagihan Pajak, UU KUP pun memberikan suatu prosedur penyelesaian sengketa berupa upaya permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi (sesuai ketentuan Pasal 36 UU KUP) dan upaya gugatan atas keputusan Termohon sehubungan pelaksanaan Pasal 36 UU KUP (sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 (c) UU KUP).

Bersama dengan penjelasan di atas, Pemohon sungguh meminta agar Majelis Hakim Agung yang mulia dapat memeriksa, menilai dan memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37040 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu, memutuskan untuk membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak No. 37040.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-443/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2009 Nomor: 00005/187/09/09/10 tanggal 18 Agustus 2010, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,
ttd./Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp2.489.000,-
Jumlah	Rp2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 246/B/PK/PJK/2013